

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perkawinan beda agama pasca diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023. SEMA ini melarang pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama atau kepercayaan, meskipun terdapat kerancuan antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang mengatur hal tersebut. Metode yang digunakan adalah studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 432/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, meskipun berlawanan dengan SEMA No. 2 Tahun 2023. Analisis yuridis dilakukan untuk memahami pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan tersebut serta dampaknya terhadap kepastian hukum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik pengadilan dengan arahan yang tercantum dalam SEMA No. 2 Tahun 2023. Dalam konteks ini, diperlukan kajian mendalam terhadap pertentangan antara aturan hukum yang ada dan praktik pengadilan yang berlangsung.

Kata kunci: perkawinan beda agama, SEMA No. 2 Tahun 2023, keabsahan hukum, pertentangan hukum

ABSTRACT

This research aims to analyze the validity of interfaith marriages following the issuance of Supreme Court Circular (SEMA) No. 2 of 2023. This SEMA prohibits the registration of marriages between people of different religions or beliefs, despite ambiguities between the Marriage Law and the Population Administration Law that regulate the matter. The method used is a case study of the North Jakarta District Court Decision Number 432/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr, which granted the request for the registration of an interfaith marriage, despite being contrary to SEMA No. 2 of 2023. A juridical analysis is conducted to understand the legal considerations used in this decision and its impact on legal certainty in Indonesia. The research results show that the North Jakarta District Court decision demonstrates a discrepancy between judicial practice and the directives stated in SEMA No. 2 of 2023. In this context, an in-depth study is needed on the conflict between existing legal regulations and ongoing judicial practices.

Keywords: interfaith marriage, SEMA No. 2 of 2023, legal validity, legal conflict